



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penataan fungsi organisasi agar lebih efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 60) perlu diubah dan disempurnakan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 13, angka 14, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25 dan angka 27 pada Pasal 1 diubah dan ditambahkan ketentuan angka 30 dan angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
11. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Pendidikan Dasar adalah Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian adalah Seksi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Karakter adalah Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Karakter Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
15. Seksi Pengembangan Kelembagaan adalah Seksi Pengembangan Kelembagaan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
16. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

19. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga adalah Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
20. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
23. Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
24. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
25. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar adalah Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
26. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
27. Seksi Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana adalah Seksi Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
30. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Korwil adalah Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan.
31. Wilayah Kerja adalah wilayah penugasan yang terdiri dari beberapa Kecamatan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pengembangan Karakter;
    3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
  - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
    3. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga.
  - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
    1. Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;
    2. Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan;
    3. Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan:
    1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
    2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
    3. Seksi Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana.
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Peningkatan Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
  - c. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan peningkatan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan ;
  - d. meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan ;
  - e. memfasilitasi pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan ;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan guru dan tenaga kependidikan ;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan ;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bidang guru dan tenaga kependidikan ; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang guru dan tenaga kependidikan .
- (2) Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengelolaan Aneka Tunjangan dan Data Guru dan Tenaga Kependidikan ;
  - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan aneka tunjangan dan data guru dan tenaga kependidikan ;
  - c. melaksanakan verifikasi dan validasi data guru dan tenaga kependidikan secara periodik;
  - d. mengelola aplikasi guru dan tenaga kependidikan ;
  - e. mengumpulkan dan menganalisa data, serta memfasilitasi pemberian aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan ;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan aneka tunjangan guru dan tenaga kependidikan ;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan aneka tunjangan dan data guru dan tenaga kependidikan;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan ; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan .
- (3) Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Penilaian, Pembinaan, dan Pelayanan Administrasi Guru dan Tenaga Kependidikan ;
  - b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian, pembinaan, dan pelayanan administrasi guru dan tenaga kependidikan ;
  - c. memfasilitasi penilaian kinerja dan seleksi tenaga potensial guru dan tenaga kependidikan ;
  - d. melaksanakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan ;
  - e. memfasilitasi daftar usulan penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan ;
  - f. mengumpulkan dan menganalisa data serta mengusulkan mutasi dan promosi guru dan tenaga kependidikan ;
  - g. memfasilitasi administrasi kepegawaian guru dan tenaga kependidikan ;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian, pembinaan, dan pelayanan administrasi guru dan tenaga kependidikan ;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan ; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan .
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KORWIL

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pada setiap Kecamatan atau Wilayah Kerja dapat dibentuk Korwil.
  - (2) Korwil merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau dari Aparatur Sipil Negara lainnya.
  - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  - (4) Korwil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA  
KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak berubah dan Pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya penetapan perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil mutasi dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 98

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 94 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI LUMAJANG NOMOR 60  
 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.